



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal akhmad Yani 27 Telp. 21566 Fax 0485 324298 Sengkang 90915

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 400.3.1/479/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Bupati Wajo Nomor 86 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Wajo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai Dokumen Perubahan Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal : 01 Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan,



Drs. FAISAL
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19650712 199003 1 015

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
 NOMOR : 400.3.1/479/2024
 TANGGAL : 01 Februari 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo Persentase capaian kinerja program perangkat daerah
2	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar dan Paud	Angka Lulusan SD dan SMP
3	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD
4	Penyelengarann festival dan revitalisasi cagar budaya	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar budaya yang dilestarikan

**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Rumus Perubahan Renstra Tahun 2021-2024
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Indikator Kinerja Utama Renstra			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumus
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai Sakip perangkat daerah	
	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Jumlah capaian kinerja program perangkat daerah dibagi dengan Jumlah program perangkat daerah dikali 100%
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan		Angka Rata - Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.
	Meningkatnya Kualitas pendidikan Dasar dan Paud	Angka Lulusan SD dan SMP	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan Tertentu Per Jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat Pendidikan Tertentu X 100 %
	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Angka partisipasi Kasar SD, SMP dan PAUD	Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu per jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu X 100 %
		Angka partisipasi Murni SD, SMP dan PAUD	Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu per Jumlah penduduk kelompok usia tertentu X 100 %
Penguatan dan pengembangan Kebudayaan		Persentase capain pengembangan budaya	Jumlah capain pengembangan budaya dibagi dengan Jumlah budaya dikali 100%

	Penyelenggaraan festival dan revitalisasi cagar budaya	Persentase peningkatan Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif	Jumlah Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif tahun ini dikurang jumlah Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif tahun lalu dibagi jumlah Lembaga adat/sanggar budaya yang aktif tahun lalu dikali 100%
		Persentase peningkatan jumlah tradisi/cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah tradisi/cagar budaya daerah tahun ini dikurang jumlah tradisi/cagar budaya yang dilestarikan tahun lalu dibagi Jumlah tradisi/cagar budaya yang dilestarikan tahun lalu dikali 100%